

Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia

Nilfah¹, Suci Septiani², Muhammad Nasri Katman³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : suciseptiani@gmail.com

P-ISSN : 2745-7796

e-ISSN : 2809-7459

Abstract.

Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai macam perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, baik itu bank ataupun non-bank. Sejalan dengan perkembangan tersebut juga memicu pemikiran masyarakat muslim akan keberadaan serta aktivitas dari perusahaan dan lembaga keuangan. masyarakat muslim meragukan aktivitas lembaga keuangan, sehingga berdirilah lembaga keuangan dengan basic syariah. Namun perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat juga memicu masyarakat akan perlakuan akuntansinya yang sama dengan lembaga keuangan konven lainnya, sehingga ditetapkanlah sistem akuntansi syariah untuk lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini penulis membahas menggunakan metode penelitian jenis kajian yang datanya di ambil dari buku hingga jurnal ilmiah. Hasil diskusi yang penulis peroleh pada penelitian artikel kali ini yaitu Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan di dalam satu perusahaan selama periode tertentu yang mengacu pada syariat islam. Sistem Akuntansi dalam asuransi yang berbasis syariat terdapat pada perlakuannya, prinsipnya yakni keadilan, dan penerapannya.

Keywords: Akuntansi, Asuransi, Syariah

<http://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

Perkembangan industri asuransi syariah juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain: Pertama, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30

September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.(Effendi, 2016)

Berbeda dengan asuransi maka kemuculan akuntansi syariah di Indonesia, di mulai semenjak tahun kemunculannya yaitu seiring dengan berdirinya lembaga keuangan syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sampai dengan peristiwa dilahirkannya pernyataan standar akuntansi syariah (PSAKS) terakhir yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2016, telah mengalami perkembangan yang cepat dalam mengadopsi setiap perubahan dalam lingkungan bisnis syariah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Perubahan kept dalam lingkungan bisnis syariah memerlukan suatu teori akuntansi syariah yang baik pula.(Kasim, 2021)

Dengan berjalannya berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia dari masa ke masa, kini telah mengalami modifikasi dan kemajuan beserta dengan munculnya teknologi modern. Begitu banyak dampak positif dan juga negatif dari perkembangan teknologi tersebut yang kini sangat pelik untuk menentukan yang benar

dan mana yang salah, dan karena hal tersebutlah, bukan hanya membawa kebaikan namun terkadang juga dapat menyesatkan banyak orang. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi yang berkembang beriringan dengan teknologi tentu saja dapat mempengaruhi keadaan masyarakat terutama masalah kesenjangan ekonomi.(Daningrum, 2018)

Dalam hukum islam, melakukan aktivitas perekonomian atau disebut dengan muammalah merupakan suatu hal yang fitrah bagi manusia dan dasar hukumnya adalah boleh . Namun dalam hal ini tidak semua aktivitas ekonomi dibenarkan oleh hukum islam, yaitu aktivitas yang di dalamnya menimbulkan kezaliman, ketidakadilan atau hal lainnya yang mendatangkan mudharat bagi banyak orang. Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga terutama lembaga keuangan

Setiap perusahaan atau lembaga-lembaga terutama lembaga dibidang jasa keuangan baik itu dari perbankan atau non perbankan diwajibkan untuk membuat dan menyajikan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan setiap kurun waktu tertentu, biasanya pada akhir bulan ataupun akhir tahun sesuai dengan kebijakan dari lembaga tersebut atau dalam hal ini dinamakan akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, yang dimana dalam hal ini dapat

menghasilkan suatu keterangan tentang kondisi financial sebuah perusahaan. Keterangan dari financial tersebut yang dinamakan hasil proses akuntansi. Untuk tujuan dari pembuatan pembukuan keuangan ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait posisi keuangan perusahaan sebagai tanggung jawab dalam aktivitas keuangannya, baik dalam hal penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Laporan keuangan ini juga berguna bagi masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan PSAK yang telah ditetapkan di Indonesia.(Daningrum, 2018)

Asuransi syariah ini merupakan salah satu lembaga keuangan juga wajib membuat laporan keuangan yang tentu saja juga berpedoman pada PSAK 108.(Hisamuddin, 2014) Dalam hal ini, kita perlu mengetahui bahwasannya akuntansi sangatlah penting bagi perusahaan, terlebih khusus pada asuransi syariah yang tujuannya membangun kepercayaan nasabah. Akan tetapi, asuransi syariah dalam perkembangannya yang cukup pesat tidak diikuti oleh pendukung lainnya, seperti kurangnya ketanagakerjaan yang ahli dalam bidang syariah di dalam asuransi syariah, yang menimbulkan banyak nasabah yang tidak mengerti akan konsep yang terdapat didalamnya, terutama berkaitan dengan kontrak atau akad yang ada dalam

asuransi syariah. Karena sebab itulah, di Indonesia ditetapkan suatu pedoman terkait akuntansi yang menjadi standar lembaga asuransi basic syariah yang terdapat pada ketentuan Dewan Syariah Nasional nomor 21 tahun 2001. Ketentuan inilah yang menjamin akan kesesuaian asuransi dengan syariat islam, maka ditetapkan juga PSAK No. 108 untuk menetapkan perlakuan akuntansi dalam insurance syariah(Jannah, 2018)

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau menggunakan metode kajian pustaka yang hasil pembahasannya diperoleh dengan cara mengumpulkan hasil data dari buku dan jurnal ilmiah, yang berkenaan dengan judul artikel yang penulis kemukakan dengan tujuan untuk dipelajari dan dipahami dengan baik tentang konsep dasar dan Implementasi akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi merupakan proses identifikasi,pencatatan,penggolongan,pengikhtisaran ,sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Istilah dari akuntansi yang lainnya yakni *al-Muhasabah* yang merupakan istilah dari bahasa arab yang artinya menghitung. Sedangkan *ahsaba*

artinya menjaga serta *Ihtisaba* yang artinya mengasakan ridho Allah Swt dunia dan akhirat, dan juga berarti sebagai sebuah pertanggung jawaban. Pada kesimpulannya akuntansi adalah sebuah proses mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta melaporkan segala aktivitas keuangan. Kemudian, untuk arti kata syariah itu sendiri adalah aturan yang telah aallah swt untuk dipatuhi oleh semua manusia dalam menjalani segala aktivitasnya didunia. Jadi, definisi akuntansi syariah adalah akuntansi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan allah swt

Teori dan Konsep Dasar Akuntansi

Teori merupakan suatu kajian tentang konseptual dan aliran filsafat sama-sama memiliki keterkaitan, keterkaitan tersebut dapat menciptakan kerangka atau susunan acuan dari suatu bidang pengetahuan tertentu. Dengan demikian, teori akuntansi syariah adalah suatu penalaran dari suatu kerangka acuan yakni prinsip- prinsip akuntansi syariah beserta pedoman bagi perkembangan praktiknya. Tujuan akuntansi syariah yaitu untuk mengukur pengembangan praktik akuntansi yang sehat berdasarkan prinsip syariah. (Lusiono et al., 2000)

Teori akuntansi Syariah merupakan teori akuntansi yang ditujukan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan

manusia dalam bidang pengelolaan harta yang di amanahkan terhadapnya kepada pihak yang memberi tanggung jawab dalam cara yang sesuai dengan Syariah Allah SWT. Syariah Allah SWT terdiri atas aturan-aturan yang meli[uti aspek akidah, hukum amaliah dan akhlak. Akuntansi Syariah dengan demikian harus pula mengandung ketiga unsur tersebut. Tujuan akuntansi syariah yaitu untuk mengukur pengembangan praktik akuntansi yang sehat berdasarkan prinsip syariah.

Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum akuntansi syariah terdapat di dalam Q.S Al-Baqarah: 282, di dalam ayat ini Allah menjelaskan fungsi dari pencatatan beserta hikmahnya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang telah terjadi selama melakukan muamalah

Selain itu dasar hukum konsep akuntansi juga terdapat dalam Q.S Asy- Syu'ara: 181-184 yaitu menjelaskan tentang penyempurnaan ukuran timbangan dengan baik, larangan merugikan orang lain atau mengambil hak-hak yang bukan miliknya, serta untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Swt. Dan juga terdapat dalam Q.S Al-Israa' : 35 yaitu menjelaskan tentang bentuk pengukuran yang berbentuk pos-pos yang di buat di dalam neraca. (Kasim, 2021)

Konsep Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi merupakan lembaga yang menggunakan sistem agregat atau tempat dimana seluruh pesertanya memberikan dana atau donasi untuk digunakan dalam pembayaran klaim risk tertentu. Hal ini berdasarkan PSAK 108 atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Donasi tersebut memiliki syarat dan merupakan hak milik peserta bersama, bukan pendapatan perusahaan. Dengan kata lain, maksud dari PSAK 108 yaitu peserta asuransi menyetor uang sesuai akad untuk dipakai ketika terjadi risk atau bahaya pada peserta. Dalam hal ini, lembaga asuransi berdiri atas dasar kerja sama tolong menolong. Sedangkan asuransi pada masa kontemporer ini adalah peserta menyetorkan sejumlah uang dengan 2 cara yaitu sebagai tabungan dan dana kebijakan. Tabungan yaitu amanat dari peserta dan profit sharing dari net investment income (Widiana, 2018)

Regulasi Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, aktivitas asuransi berbasis syariah kini telah mendapat pengakuan serta tempat yang layak baik dari segi sosiologis, yuridis maupun filosofis. Secara sosiologis artinya hukum tetap berlaku meskipun masyarakat tidak setuju, hal ini disebut dengan teori kekuasaan, atau hukum berlaku dan diterima oleh masyarakat, hal ini disebut

teori pengakuan. Selain itu juga asuransi dapat berlaku secara filosofis apabila telah mencapai kaidah yang dicita-citakan.

Dari segi yuridis pedoman operasional asuransi berbasis syariah mengacu pada penetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 . Isi fatwa tersebut ialah asuransi syariah adalah sebuah lembaga yang dalam kegiatannya yaitu untuk usaha saling membantu antar sesama peserta ataupun lembaga asuransi itu sendiri berdasarkan kesepakatan awal. Akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak memiliki unsur penipuan, ketidakjelasan, perjudian, riba. dan hal lainnya yang diharamkan oleh syariat. Penetapan peraturan yang diakui atau yang memiliki kekuatan hukum nasional Indonesia yakni UUD Negara RI Tahun 1945, PP Pengganti UU, PP, Pepres, dan Perda. Sehingga dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh DSN mengenai pedoman asuransi syariah belum mempunyai kekuatan hukum di Indonesia.(Widiana, 2018)

Asuransi syariah yang berada di dalam Indonesia telah tercatat terdapat 42 asuransi syariah, yang terdiri dari 2 asuransi umum syariah beserta 20 unit asuransi umum syariah, dan terdapat 3 asuransi jiwa syariah beserta 17 unit asuransi jiwa syariah. Catatan tersebut diketahui berdasarkan hasil data dari penelitian oleh lembaga Asosiasi Asuransi

Syariah. Dari hasil data yang diteliti oleh Asosiasi Asuransi Syariah tersebut menjadi sebuah bukti bahwasannya asuransi syariah telah diakui keberadaannya oleh masyarakat di Indonesia.

Di Indonesia, terbentuknya asuransi syariah juga didasari pada Q.S al- Ma'idah ayat 2, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan seperti saling tolong menolong dan menjauhi perbuatan yang mendatangkan mudharat serta Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepadanya.

Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108

Seorang akuntan dalam proses pembuatan pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi laporan keuangan wajib berpedoman pada PSAK 108 atau yang kita kenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang didalam pernyataan tersebut berisikan ketentuan yang berkenaan dengan transaksi kontribusi peserta, surplus, dan cadangan dana kebajikan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 tersebut juga berisikan ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:(Rahayu et al., 2019)

- 1) Bertujuan sebagai pedoman dalam memajemen pengesahan, perhitungan, pembuatan, dan

penyingkapan transaksi yang terjadi di dalam asuransi syariah.

- 2) Transaksi tersebut berkenaan dengan keikutsertaan peserta, kelebihan, atau penjaminan defisit, penyisihan sisa dana kebajikan.
- 3) Kesepakatan atau kontrak dalam asuransi syariah yaitu kesepakatan dana kebajikan untuk tolong menolong antar sesama peserta dan kesepakatan tijarah atau kesepakatan untuk bisnis antar investor dan pihak asuransi selaku pengelola.
- 4) Pemenuhan tuntutan atau klaim merupakan dana yang bersumber dari kepemilikan penuh pihak peserta.
- 5) Partisipasi dana dari para pihak dicatat sebagai income dana kebajikan.
- 6) Sisa dana kebajikan, surplus, dan defisit dicatat sebagai perubahan sisa dana kebajikan.
- 7) Perlakuan untuk hasil investasi mengacu pada PSAK.

Perlakuan akuntansi dalam asuransi syariah salah satunya terhadap premi yaitu sebagian dananya diakui sebagai dana tabarru' sedangkan untuk sebagian lainnya dijadikan fee pada pengelola. Dalam hal ini, Pencatatan akuntansinya dicatat terpisah dan kemudian dijadikan satu dalam laporan keuangan. Pencatatan iuran fee tersebut dicatat oleh

perusahaan asuransi sebagai fee income, dan pencatatan dana kebajikan dicatat oleh perusahaan sebagai dana kebajikan'. Sedangkan untuk aktivitas hasil investment dicatat sebagai investment income.

Pada penerimaan premi di catat dan di akui perusahaan, kas bertambah sebelah debet dan premi income bertambah sebelah kredit. Pada pemenuhan klaim, maka perusahaan mencatat beban klaim bertambah sebelah debet dan kas berkurang sebelah kredit. Pada investasi, perusahaan mencatat efek, obligasi, reksadana bertambah sebelah debet dan kas berkurang sebelah kredit. Sedangkan untuk hasil investasi, dicatat kas bertambah sebelah debet dan pendapatan investasi bertambah sebelah kredit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akuntansi syariah di Indonesia itu sendiri dilatarbelakangi oleh keraguan umat muslim akan ketentuan akuntansi konvensional yang mungkin saja tidak sesuai dengan akuntansi konvensional sehingga ditetapkanlah akuntansi syariah. Akuntansi syariah di dalam asuransi syariah merupakan proses pencatatan, pengkalsifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan yang berbasis syariah. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip amanah. Pedoman

penyusunan akuntansi dalam asuransi syariah ini yaitu terdapat dalam PSAK 108. Di dalam PSAK 108 termuat kerangka dasar penyusunan akuntansi syariah. Proses akuntansi syariah ini akan menghasilkan suatu laporan keuangan dalam asuransi syariah, yang menunjukkan arus kas, laba rugi, perubahan modal, beserta posisi keuangan lembaga keuangan syariah. Sedangkan untuk laporan keuangan itu sendiri berfungsi sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan keuangan dari lembaga asuransi syariah tersebut. Untuk transaksi akuntansi syariah di dalam asuransi syariah itu yakni transaksi yang berkenaan dengan kontribusi peserta baik dalam investasi ataupun pada dana kebajikan atau dana tabarruif⁸. Sedangkan untuk kesepakatan yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu kesepakatan dana kebajikan dan kesepakatan investasi atau bisnis. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia itu sendiri mengacu pada PSAK. Untuk Perlakuan akuntansinya yaitu terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian teknis, dan pelaporan. Pengakuan terhadap akad jangka panjang dan akad jangka pendek juga berbeda sesuai dengan peristiwa terjadi baik sudah tujuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Dan pelaksanaan dan penerapan akuntansi syariah yang dominan di dalam asuransi syariah di Indonesia adalah syarikat takaful.

DAFTAR PUSTAKA

- Daningrum, U. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Syariah Pada Tafakul Keluarga Cabang Yogyakarta*. 2(1), 5.
- Effendi, A. (2016). ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71.
<https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>
- Hisamuddin, N. (2014). IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKAD ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 : Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga. *Addin*, 8(1), 53–80.
- Jannah, M. (2018). Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Syar'Insurance*, 4(1), 59–84.
- Kasim, A. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469>
- Lusiono, E. F., Studi, P., Keuangan, A., & Sambas, P. N. (2000). *Analisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar akuntansi*.
- Rahayu, S. I., Emosional, K., Belajar, P., Sekolah, B., Kuliah, S., Konsep, P., & Akuntansi, D. (2019). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI*. 1(1), 40–57.
- Widiana, W. (2018). Analisa Perkembangan Peraturan Dan Penerapan Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Law and Justice*, 2(2), 168–176.
<https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3837>